



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. **NANIK WISANTARI BINTI NASRUDIN**, umur ± 22 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bunga, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
2. **WAHDANI NOVAL HAFIZ BIN NASRUDIN**, Umur ± 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHIDDIN, S.H., H. ANWAR, S.H., DAUR TASALSUL, S.H. dan ZULPAHRI, S.H., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR) yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019, Nomor 033/WRS.PDT-ADIN/ VII./2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 15 Juli 2019, Nomor W22-A4/ 243 / SK / HK.05 / VII / 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Melawan

ERNAWATI BINTI AMAQ AHMAT, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak sebagai kuasa/mewakili dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu : 1. **SEPTA HERLANGGA W.N. BIN NASRUDDIN**, umur 14 tahun, 2. **LIA AYU ANDARI BINTI NASRUDDIN**, umur 11 tahun;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHSININ, S.H., Advokat/Pengacara pada Muhsinin, S.H. & Rekan Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 022/Mhs.Adv/SK.KHS.WRS/VIII/2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 14 Agustus 2019, Nomor W22-A4/ 282 / SK / HK.05 / VIII / 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 827/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama NASRUDDIN BIN AMAQ MARKIAH, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 dan Bapaknya Pewaris bernama AMAQ MARKIAH terlebih dulu meninggal dunia pada tahun 1974, sedangkan Ibuknya Pewaris bernama INAQ MARKIAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2012;
2. Bahwa almarhum NASRUDDIN BIN AMAQ MARKIAH (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dua kali yaitu :
 - 2.1 Pertama almarhum NASRUDDIN BIN AMAQ MARKIAH (Pewaris) bernama MARWI, (cerai hidup) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1.1 NANIK WISANTARI BINTI NASRUDIN (P1);
 - 2.1.2 WAHDANI NOVAL HAFIZ BIN NASRUDIN (P2);
 - 2.2 Kedua almarhum NASRUDDIN BIN AMAQ MARKIAH bernama ERNAWATI (Tergugat) dan mempunyai 2 anak (keduanya masih di bawah umur) bernama:
 - 2.2.1. SEPTA HERLANGGA W.N.;
 - 2.2.2 LIA AYU ANDARI;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa NASRUDDIN (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 2 April tahun 2019 dengan meninggalkan 1 (satu) orang dan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. ERNAWATI (Tergugat);
2. NANIK WISANTARI BINTI NASRUDIN (P1);
3. WAHDANI NOVAL HAFIZ BIN NASRUDIN (P2);
4. SEPTA HERLANGGA W.N. BIN NASRUDIN;
5. LIA AYU ANDARI BINTI NASRUDIN;

4. Bahwa selain almarhum NASRUDDIN (Pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai mana tersebut pada poin 3 di atas, Almarhum NASRUDDIN (Pewaris) juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah pekarangan, Luasnya \pm 1350 M² (13,5 are) dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri 1 buah rumah permanen 10x8 M, bangunan gudang ukuran 8x12 M yang terletak di Dasan Baru, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah pekarangan dan rumah Amaq Hartini

Sebelah Timur : Tanah pekarangan dan rumah Muliadi;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan gedung Madrasah Aliyah;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan/rumah Radatul Jannah dan jalan raya;

2. 1 unit truk ragasa warna biru, dengan Nomor Polisi DR 8535 ZZ;
3. 1 unit mobil xenia warna biru, dengan Nomor Polisi DR 1074 TZ;
4. 1 unit mobil truk ulaf warna putih, dengan Nomor Polisi DK 5355 YE;
5. 1 unit sepeda motor CBR 250 CC, dengan Nomor Polisi DR 4812 YF;
6. 1 unit sepeda motor supra;
7. 2 buah panggung musik;
8. 2 unit mesin genset;
9. 6 buah lampu LED panggung;
10. 1 set alat sound sistem band.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Obyek pada poin 4. angka 1 s/d 10 tersebut diatas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;

5. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 angka 1 s/d 6 diperoleh oleh almarhum NASRUDDIN (Pewaris) bersama keduanya yaitu ERNAWATI (Tergugat), sedangkan obyek sengketa pada poin 4 angka 7 s/d 10 diperoleh oleh almarhum NASRUDDIN (Pewaris) bersama pertamanya yaitu MARWI (ibu para Penggugat);

6. Bahwa setelah NASRUDDIN (Pewaris) meninggal dunia, maka semua obyek sengketa pada poin 4 angka 1 s/d 10 dikuasai oleh ERNAWATI (Tergugat) tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yaitu hak-hak para Penggugat;

7. Bahwa tindakan dan perbuatan Ernawati (Tergugat) yang menguasai semua obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris yang lainnya setelah NASRUDDIN (Pewaris) meninggal dunia merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;

8. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk meminta bagiannya secara kekeluargaan kepada tergugat, namun tergugat tetap tidak mau memberikan para penggugat bagiannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum faraid yang berlaku;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik karena ada kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas semua obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Selong terhadap tanah sengketa yang tersebut pada posita Poin 4 angka 1 s/d 10;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa NASRUDDIN BIN AMAQ MARKIAH meninggal dunia pada tanggal 2 April tahun 2019;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum NASRUDDIN adalah sebagai PEWARIS;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari NASRUDDIN adalah sebagai berikut:
 1. ERNAWATI (Tergugat);
 2. NANIK WISANTARI BINTI NASRUDIN (P1);
 3. WAHDANI NOVAL HAFIZ BIN NASRUDIN (P2);
 4. SEPTA HERLANGGA W.N.;
 5. LIA AYU ANDARI;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada posita poin 4 angka 1 s/d 6 adalah merupakan harta bersama antara almarhum NASRUDDIN dengan ERNAWATI (kedua Pewaris) yang harus dibagi dua dengan pembagian setengahnya menjadi bagian NASRUDDIN (Pewaris) dan setengahnya lagi sebagai bagian ERNAWATI (tergugat);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada posita poin 4 angka 7 s/d 10 adalah merupakan harta bersama antara almarhum NASRUDDIN dengan MARWI (keduanya / ibu para Penggugat) yang harus dibagi dua dengan pembagian setengahnya menjadi bagian NASRUDDIN (Pewaris) dan setengahnya lagi sebagai bagian MARWI yang harus diterima oleh para Penggugat;
8. Menetapkan harta warisan NASRUDIN (pewaris) yang harus diterima oleh para ahli warisnya;
9. Menetapkan NASRUDIN (pewaris) meninggalkan harta yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya sampai sekarang;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris NASRUDIN (pewaris) dengan ketentuan hukum islam (faraidl) selanjutnya memerintahkan kepada

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing secara sukaarela dan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);

11. Menghukum Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa pada poin 4 angka 1 s/d 10 sesuai dengan bagian masing-masing;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri dengan didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, S.H.) tanggal 02 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dilakukan perubahan oleh para Penggugat pada sidang tanggal 30 September 2019 berupa penambahan kata "posita" pada petitum angka 11 sehingga menjadi:

"11. Menghukum Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa pada posita poin 4 angka 1 s/d 10 sesuai dengan bagian masing-masing";

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 21 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dimana dalam gugatan Para penggugat dijelaskan bahwa sebagian

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang disebutkan dalam posita angka 4 nomor 7 s/d 10 adalah harta yang diperoleh Almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH dengan pertamanya yang bernama MARWI (orang tua Para Penggugat), hal ini menjadi kerancuan tentang obyek yang dijadikan sebagai obyek harta warisan, dimana sebagian harta yang diklaim sebagai harta warisan oleh Para Penggugat tidak jelas karena sebagian harta yang dijadikan obyek sengketa waris dalam perkara ini adalah merupakan harta gono gini/harta bersama antara almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama MARWI yang masih hidup dan belum dibagi menurut hukum yang berlaku;

2. Bahwa begitu juga halnya dalam petitum gugatan Para Penggugat poin 7 sudah sangat jelas disebutkan bahwa harta warisan poin 4 angka 7 s/d 10 adalah harta bersama yang harus dibagi dua setengahnya merupakan bagian Almarhum NASRUDDIN dan setengahnya lagi menjadi bagian dari MARWI ibu kandung dari Para Penggugat, jadi menurut hukum dikarenakan Ibu kandung Para Penggugat masih hidup maka harus pula diselesaikan terlebih dahulu harta gono gini baru ditetapkan apa saja yang menjadi harta warisan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 561 K / Sip / 1968 Tanggal 29 April 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: *Harta warisan yang bersifat gono gini. Barang sengketa sebagai peninggalan almarhum diputuskan harus dibagi antara penggugat dan tergugat masing – masing ½ bagian;*

3. Bahwa berkaitan dengan Eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 tersebut diatas Para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 5 dijelaskan bahwa "*obyek sengketa pada poin 4 angka 7 s/10 diperoleh oleh almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH (Pewaris) bersama dengan pertamanya yaitu MARWI (ibu Para Penggugat*", sedangkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak diikut sertakan MARWI sebagai pihak dalam perkara ini, yang mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap*, sehingga gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 22 Maret

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, Kaidah Hukumnya berbunyi: *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*; jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K / Sip / 1974 Tanggal 12 April 1977, Kaidah Hukumnya berbunyi: *Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*;

4. Bahwa berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh NASRUDDIN Bin AMAG MARKIAH seperti yang disebutkan dalam posita angka 4 poin 3 adalah tidak benar dan tidak berada pada Tergugat dimana obyek sengketa poin 3 yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru, Nomor Polisi DR 1047 TZ telah diambil/disita oleh Ibu MARUN untuk membayar sisa utang almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan obyek sengketa angka 4 poin 4 yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truk Elf bukan ulaf seperti yang didalikan oleh Para penggugat warna Putih, plat nomor DK 5355 YE telah pula disita/dicabut oleh PT. Bank Sinar Mas cabang Selong karena Tergugat tidak mampu membayar angsuran kreditnya yang masih tersisa (*surat pencabutan akan kami ajukan pada saat pembuktian bukti surat*).

5. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 yang menyatakan bahwa *"Tindakan dan perbuatan Ernawati (Tergugat) yang menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya setelah NASRUDIN (pewaris) meninggal dunia merupakan perbuatan tidak syah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat"* yang mana menurut hemat kami adalah pernyataan yang keliru karena Para Penggugatlah khususnya Penggugat 2 (WAHDANI NOVAL HAFIZ Bin NASRUDDIN) yang tidak mempunyai itikad baik dan melawan hukum serta mengelabui fakta hukum, permasalahan ini mengingat sepeda motor honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DR 3164 KU adalah merupakan harta warisan yang tidak diakui dan tidak dijadikan sebagai obyek sengketa waris dalam perkara ini, selama ini sepeda motor tersebut dipakai dan dikuasai oleh Penggugat 2 untuk keperluan sehari-hari, sehingga

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang diungkapkan oleh Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka pihak yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat sendiri (*BPKB sepeda motor tersebut akan kami ajukan pada saat pembuktian surat*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi tersebut diatas, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa mengenai dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara;
3. Bahwa memang benar Almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH meninggal dunia pada hari selasa tanggal 2 April 2019 meninggalkan 1 orang (Tergugat) dan 4 orang anak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 3, sedangkan kedua orang tua dari almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH lebih dahulu meninggal;
4. Bahwa tidak benar keseluruhan harta yang dijadikan sebagai obyek sengketa seperti yang didalilkan pada angka 4 poin 1 s/d 10 berada pada Tergugat melainkan sebagian dari obyek sengketa itu berada dipihak lain (pihak ketiga).
5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima semua Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik pada sidang tanggal 4 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 s/d 3 adalah alasan yang mengada ada atau yang tidak berdasarkan hukum, karena para penggugat telah menjelaskan secara jelas dalam posita gugatannya antara harta bersama dan harta warisan, status dari semua harta yang dimaksud adalah harta bersama dan harta warisan baik yang diperoleh Pewaris Nasrudin dengan Istri Pertamanya Marwi maupun dengan keduanya yaitu tergugat, dari harta- harta warisan pewaris terdapat harta bawaaan dan harta bersama yang harus diperhitungkan lebih dahulu baru ke peninggalan pewaris. Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama untuk yang beragama Islam, maka ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Islam (KHI) pada pasal 97 KHI mengatur janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan sejalan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku oleh karena di dalam harta peninggalan pewaris terdapat harta bersama yang harus dibagi;
2. Bahwa dengan tidak dilibatkan mantan istri pertamanya Pewaris yaitu saudara Marwi Ibu kandung para penggugat didalam perkara ini gugatan para penggugat tidak cacat formil karena saudara Marwi cerai hidup dan jika saudara Marwi merasa keberatan atas perkara ini boleh mengajukan Permohonan Intervensi untuk bergabung atau berdiri sendiri dalam perkara ini;
3. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 4 adalah tidak benar karena pada waktu para penggugat mengajukan gugatan semua harta yang didalikan pada gugatan posita 4 angka 3 masih dikuasai oleh tergugat dan dipersidangan melalui kuasa hukum tergugat menyampaikan menjamin bahwa semua harta yang menjadi objek sengketa tidak dipindahtanggankan kepada orang lain, oleh

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



karena dengan eksepsi tersebut tergugat dengan sengaja beriktik tidak baik untuk berkonspirasi dengan pihak lain untuk memindah tangankan objek sengketa tersebut;

4. Bahwa dengan perbuatan sebagaimana yang tersebut diatas tergugat yang memindahtangankan/menguasai/tidak menghiraukan hak-hak ahli waris iainya adalah perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian gugatan penggugat dan adanya kekhawatiran Objek sengketa dialihkan oleh para tergugat kepada pihak lain, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini agar diletakkan sita jaminan (Konservatoir Beslaag) objek sengketa yang tersebut pada poin 4 angka 1 s/d 10 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa replik para penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat tergugat kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 4 adalah dalil yang tidak benar karena harta tersebut dikuasai oleh tergugat;
4. Bahwa adapun dalil gugatan para pengugat 15 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini guna untuk mendapatkan hak dan mendapatkan keadilan oleh para ahli waris pewaris yang belum mendapatkan hak warisnya/bagian warisannya dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka para penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada sidang tanggal 18 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Replik Para Penggugat pada poin 1 yang mendalilkan bahwa harta warisan yang dijadikan obyek dalam perkara ini terdiri dari harta warisan yang diperoleh Tergugat dengan Almarhum dan harta bersama diperoleh Almarhum NASRUDDIN dengan istri pertamanya yang bernama MARWI (orang tua Para Penggugat) yang masih hidup, dalam gugatan Para Penggugat tidak melibatkan MARWI sebagai pihak maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena jika dalam perkara ini terbukti bahwa sebagian harta yang menjadi obyek sengketa waris dalam perkara ini adalah harta bersama (gono-gini) antara Almarhum NASRUDDIN Bin AMAQ MARKIAH dengan MARWI maka harta gono-gini tersebut dibagi masing-masing mendapat 1/2 bagian (pasal 97 KHI) hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 561 K / Sip / 1968 Tanggal 29 April 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi : *Harta warisan yang bersifat gono gini. Barang sengketa sebagai peninggalan almarhum diputuskan harus dibagi antara penggugat dan tergugat masing – masing 1/2 bagian;*
2. Bahwa meskipun MARWI yang merupakan ibu kandung Para Penggugat telah cerai hidup dengan suami Tergugat, harus dilibatkan dalam perkara ini untuk didengar keterangannya didepan persidangan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, lagi pula jika diteliti pada Replik Para Penggugat MARWI mempunyai kepentingan yang sama dengan Para Penggugat, sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 2671 K / Pdt / 2001 Tanggal 4 Juli 2001, jelas-jelas menjelaskan : *Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama - sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama - sama dan sekaligus mengajukan gugatan;*
3. Bahwa memang benar harta warisan angka 3 dan 4 sudah sangat jelas

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Tergugat dimana harta warisan tersebut tidak lagi berada di tangan Tergugat melainkan telah berada ditangan pihak ketiga yaitu untuk membayar hutang Tergugat bersama almarhum Nasruddin kepada pihak ketiga dan kendaraan Isuzu Elf dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar cicilan kredit kendaraan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kepada pihak PT. Bank Sinar Mas selaku finance maka kendaraan tersebut dicabut dan telah pula dilelang di pelelangan yang terbuka untuk umum oleh PT. Bank Sinar Mas selaku pihak pemberi kredit/finance;

4. Bahwa Replik Para Penggugat pada poin 3 adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan terkesan prustasi dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa kuasa Hukum Tergugat menjamin bahwa harta warisan tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, kebohongan macam apa yang dilakoni oleh kuasa hukum Penggugat, justru salah satu Penasehat hukum Para Penggugat yaitu saudara DAUR TALSALSUR, SH. yang menghapus dan mencabut petitem angka 9 secara lisan di depan persidangan perkara *Aquo* tanggal 13 Oktober 2019;

5. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat yang tidak mempunyai itikat baik telah mengelabui fakta hukum dengan tidak memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DR 3164 KU yang saat ini dipakai dan dipergunakan oleh Penggugat 2 untuk kebutuhan sehari-hari tidak dijadikan sebagai obyek harta warisan yang nyata-nyata kendaraan tersebut diperoleh dan dibeli oleh Tergugat bersama suaminya almarhum NASRUDDIN;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada Duplik tersebut di atas, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil Duplik Tergugat;

2. Bahwa mengenai dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam Duplik kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara;

3. Bahwa memang benar sebagian harta yang didalilkan oleh Para Penggugat saat ini dan/atau sebelum gugatan diajukan telah berada dipihak lain/pihak ketiga untuk membayar utang bersama antara tergugat dengan Almarhum NASUDDIN dan separuhnya lagi dicabut oleh pihak PT. Bank Sinar

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas/finance karena Tergugat tidak mampu membayar cicilannya;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima semua Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Replik Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi, dan para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada poin 1 Bagian Eksepsi dari jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi obscure libel (kabur/tidak jelas), didasari bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah tentang kewarisan, yaitu para Penggugat menggugat obyek sengketa berupa harta peninggalan almarhum ayah kandung para Penggugat. Oleh karena obyek sengketa itu masih berupa harta bersama almarhum dengan istri pertama yang tidak lain adalah ibu kandung para Penggugat dan harta bersama almarhum dengan istri kedua, maka sebelum dilakukan pembagian waris, para Penggugat memohon agar ditetapkan terlebih dahulu bagian yang menjadi hak istri pertama dan istri kedua dari harta bersama, sedangkan sisanya yang menjadi hak almarhum supaya dibagi di antara ahli warisnya. Menurut Tergugat, disebutkannya obyek sengketa yang digugat itu masih berupa harta bersama padahal gugatan para Penggugat mengenai kewarisan membuat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscure libel (kabur/tidak jelas), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat. Disebutkannya obyek sengketa

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat itu masih berupa harta bersama tidaklah menyebabkan kekaburan atau ketidakjelasan, justru sebaliknya membuat jelas asal usul obyek sengketa. Bila dalam surat gugatan tidak dijelaskan darimana asal harta itu maka gugatan dapat dinyatakan kabur. Sehingga dengan itu, penting disebutkan dalam surat gugatan darimana asal usul harta, apakah itu harta bawaan atau harta bersama, dan jika almarhum memiliki istri lebih dari satu harus disebutkan apakah harta diperoleh saat bersama istri pertama, kedua atau yang lainnya. Atas dasar itu, eksepsi Tergugat tentang obscure libel tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada poin 2 Bagian Eksepsi dari jawaban Tergugat, Tergugat tidak menyebut poin 2 sebagai eksepsi dengan nama tertentu namun substansinya sama dengan eksepsi. Tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan Agama mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lanjut memeriksa materi pokok perkara (Vide: Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (editor), *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris*, Yogyakarta, UII Press, 2016). Tujuan seperti itu ada pada poin 2;

Menimbang, bahwa pada poin 2 Tergugat menuntut agar sebelum dibagi waris, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian harta bersama antara almarhum dengan kedua istrinya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat. Namun, pengertian diselesaikan terlebih dahulu bukan berarti diajukan gugatan tersendiri atau terpisah. Menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia pertama kali, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., jikalau antara gugat yang dikumpulkan menjadi satu itu ada *connexiteit*, maka pengumpulan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan (Vide: Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, Cetakan XI, halaman 29) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Oleh karena itu, terhadap tuntutan Tergugat agar harta bersama diselesaikan terlebih dahulu, sepanjang maksudnya adalah agar mengenai harta bersama diajukan gugatan tersendiri atau terpisah, harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada poin 3 Bagian Eksepsi dari jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi plurium litis consortium (para pihak kurang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap), didasari bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat gugatan harta bersama antara almarhum ayah kandung para Penggugat dengan ibu kandung para Penggugat, dan hingga saat ini ibu kandung para Penggugat masih hidup. Menurut Tergugat, seharusnya ibu kandung para Penggugat diikutsertakan dalam perkara ini. Dengan tidak dilibatkannya ibu kandung para Penggugat padahal ia mempunyai hak dari harta bersama membuat gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi plurium litis consortium (para pihak kurang lengkap), Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat. Seharusnya ibu kandung para Penggugat ditarik atau didudukkan menjadi pihak dalam perkara ini karena ia mempunyai hak dari harta bersama sehingga ia bisa membela kepentingannya. Dengan tidak dilibatkannya ibu kandung para Penggugat maka pemeriksaan perkara ini tidak bisa tuntas dan menyeluruh, dan menyisakan persoalan di kemudian hari. Atas dasar itu, eksepsi Tergugat tentang plurium litis consortium beralasan hukum, karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada poin 3 telah dikabulkan, dan tujuan dari pengajuan eksepsi adalah supaya Pengadilan Agama mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lanjut memeriksa materi pokok perkara sebagaimana telah tersebut di muka, maka eksepsi lainnya pada poin 4 dan 5, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan dididampingi/diwakili oleh kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang disertai eksepsi, dan dilanjutkan dengan replik duplik dari masing-masing pihak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat untuk selebihnya, termasuk terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas semua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192. R.Bg. para Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dibebani untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. MUH. MUKRIM, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nim Zuhri, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota II

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, B.A.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 827/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)